

BAB V

KESIMPULAN SARAN

I. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisis terkait kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum, memang benar Perseroan Perorangan merupakan badan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Cipta Kerja. Seperti yang diketahui bahwa sejarah mengatakan pemberian status badan hukum kepada beberapa bentuk badan usaha merupakan hasil desakan dari kebutuhan masyarakat. Terlebih pada praktiknya sudah dikenal usaha dagang atau perusahaan dagang⁹⁴ di Indonesia yang menunjukkan bahwa pendekatan Perseroan Perorangan di Indonesia adalah sesuai dengan Teori Kenyataan Yuridis yang artinya Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dipandang memang benar-benar ada. Sejalan dengan itu, jika mengacu pada prinsip *limited liability* sebagai salah satu kriteria badan hukum, maka Perseroan Perorangan telah memenuhinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang menyisipkan Pasal 153 ayat (1) dalam UU PT. Akan tetapi, menjadi poin penting bahwa Perseroan Perorangan hanya memiliki 1 (satu) anggota yang kemudian merangkap jabatan sebagai Pendiri, Pemegang Saham, dan Direktur sebagaimana yang telah dimuat dalam Lampiran 1 PP 8/2021. Menurut hemat penulis, penerapan teori organ dalam pengaturan Perseroan Perorangan tetap tidak memberikan kemudahan untuk membedakan niat batin Perseroan Perorangan dan Pendirinya. Singkatnya, bentuk Perseroan Perorangan saat ini masih menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya organ dalam Perseroan Perorangan masih bisa dianggap sebagai suatu kenyataan yang memiliki tujuannya sendiri. Terlebih, badan hukum memiliki ciri khas sendiri yaitu adanya pemisahan harta dan tanggung jawab yang berimbas juga terhadap pemisahan kepentingan antara badan hukum dan orang-orang di dalamnya.

Selanjutnya penulis melihat pengaturan Perseroan Perorangan di Singapura dan China. Perlu diketahui bahwa Perseroan Perorangan di Indonesia, Singapura, dan China memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tujuan Perseroan Perorangan di Indonesia memiliki kemiripan dengan tujuan dibuatnya *one-member private limited company* di Singapura, yaitu demi kemudahan berusaha pelaku usaha, walaupun Indonesia secara spesifik sudah menunjukkan kemudahan berusaha kepada pelaku

⁹⁴ Usaha Dagang dan Perusahaan Dagang merupakan bentuk usaha perorangan yang telah terlaksana di Indonesia sebelum adanya UU Cipta Kerja.

UMK. Sementara China yang memiliki tujuan untuk menghindari terbentuknya Perseroan *de-facto*, mengatur khusus mengenai *one-person company* demi untuk melindungi pihak kreditur. Perbedaan tujuan ini berdampak kepada sistem pendekatan yang dipilih oleh masing-masing negara. Berbeda dengan China yang mengatur secara khusus *one-person company*, pada dasarnya *Companies Act Singapore* tidak mengenal terminologi *one-member company*, tetapi dalam lapangan praktik maupun akademisi banyak yang menggunakan terminologi *one-member company* untuk merujuk *private limited company* dengan 1 (satu) Pemegang Saham. Sementara Indonesia memilih untuk menjadikan Perseroan Perorangan sebagai bagian dari Perseroan. Perbedaan selanjutnya yang cukup terlihat antara Indonesia dengan kedua negara lainnya adalah bahwa Perseroan Perorangan di Singapura dan China sama-sama menganut *two-tier board system*, sementara Indonesia memilih untuk menggunakan *one-tier board system* tanpa adanya organ pengawas. Selanjutnya untuk merujuk pada tujuan dibuatnya *one-person company* di China, terdapat beberapa pembebanan kepada pelaku usaha yaitu beban pembuktian terhadap aset abu-abu dan juga pembatasan jumlah pendirian *one-person company* kepada pelaku usaha. Pembebanan ini pada intinya berguna untuk membangun suatu lingkungan usaha yang baik dan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga maupun kreditur.

Setelah melakukan kajian seperti yang tercantum dalam Bab II dan III, pemberian status badan hukum kepada Perseroan Perorangan adalah hal yang tepat, jika diiringi dengan beberapa perubahan terhadap pengaturannya agar Perseroan Perorangan tidak merugikan dan/atau mempersulit pelaku UMK dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari jalannya Perseroan Perorangan. Pertama, perlu adanya pemisahan yang tegas antara Perseroan Perorangan dan Perseroan yang dikenal dalam UU PT sehingga Perseroan Perorangan tidak terbebani dengan pengaturan Perseroan yang pada nyatanya tidak dapat ditegakkan dalam Perseroan Perorangan. Pemerintah juga harus mulai untuk memikirkan kembali keberadaan organ pengawas dalam Perseroan Perorangan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan juga agar prinsip "*check and balances*" tetap dapat dilakukan walaupun Pemegang Saham dan Direksi merupakan orang yang sama. Poin penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah perlunya pemberian beban kepada Perseroan Perorangan untuk melindungi pihak ketiga dan kreditur. Sebagai penutup, penulis ingin menegaskan bahwa rekomendasi pengaturan ulang Perseroan Perorangan ini semata-mata untuk melindungi pemberian status badan hukum pada

Perseroan Perorangan agar terhindar dari kesan bahwa Perseroan Perorangan hanya sebagai sarana yang digunakan pelaku usaha untuk membatasi tanggungjawabnya.

II. Saran

Sebagaimana yang telah diuraikan, Perseroan Perorangan memiliki fungsi dan tujuan untuk mendukung perkembangan pelaku UMK. Akan tetapi, jangan melupakan aspek-aspek lain yang dapat mengakibatkan semua pihak yang tidak dapat terlepas dalam jalannya Perseroan Perorangan justru harus menanggung masalah-masalah yang terjadi akibat kemudahan yang diberikan. Dengan demikian, terdapat beberapa saran yang penulis simpulkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Saran Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap UU Cipta Kerja dan PP 8/2021. Pengaturan yang sudah ada saat ini merupakan hal yang baik, tetapi perlu diimbangi lagi dengan beberapa perbaikan. Diperlukan pemisahan tegas antara Perseroan Perorangan dan Perseroan. Jika memang pemerintah bermaksud membedakan Perseroan dengan Perseroan Perorangan, maka perlu dibuat pengaturan khusus untuk mengatur definisi, syarat, kriteria, organ, dan pengakhiran Perseroan Perorangan (yang meliputi proses kepailitan dan proses perubahan menjadi Perseroan), sehingga Perseroan Perorangan tidak terbebani dengan beberapa pengaturan Perseroan yang masih berlaku dalam Perseroan Perorangan yang pada nyatanya tidak dapat ditegakkan dalam Perseroan Perorangan.
- b. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang terhadap pengaturan organ pengawas. Penulis merasa organ pengawas merupakan organ yang penting dalam jalannya suatu Perseroan terutama dalam fungsinya sebagai pengawas dan dalam pengembangan kepentingan masyarakat dan publik. Jika memang pemerintah merasa syarat adanya organ pengawas justru mempersulit pelaku usaha, pemerintah dapat membentuk suatu badan atau organisasi pengawas sebagaimana yang telah penulis rekomendasikan dalam Bab IV.
- c. Pemerintah perlu memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha yang ingin membentuk Perseroan Perorangan, seperti memberikan pengaturan agar terhadap 1 (satu) orang yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan hanya diperbolehkan

untuk mendirikan 1 (satu) Perseroan Perorangan. Ketentuan ini diperlukan agar tetap menjaga keeksklusifan status badan hukum yang dimiliki Perseroan Perorangan dan agar setiap pelaku usaha bertanggung jawab terhadap keputusannya mendirikan perseroan perorangan.

- d. Pemerintah perlu memikirkan kembali kemungkinan untuk memberikan beban pembuktian terbalik terhadap aset abu-abu kepada pelaku usaha sebagaimana yang diatur di China. Hal ini berguna untuk menghindari pelaku usaha yang beritikad buruk menggunakan Perseroan Perorangan sebagai fasilitas untuk mendapatkan kemudahan berusaha yang justru akan merugikan kreditur.

2. Saran Bagi Pelaku Usaha

Kemudahan yang diberikan kepada Perseroan Perorangan digunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun prinsip *check and balances* dan benturan kepentingan tidak diberikan parameter khusus untuk menilainya, asas "*corporate separate legal entity dan piercing the corporate veil*" dibuktikan berdasarkan itikad baik dan/atau itikad buruk dari Pemegang Saham dan Direksi. Sehingga Pemegang Saham dan Direksi yang dijabat sekaligus oleh Pendiri diharapkan tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang ada.

3. Saran Bagi Pemberi Kredit

Pemberi Kredit harus menegakkan prinsip kehati-hatian yang lebih dalam memberikan pinjaman kepada Perseroan Perorangan. Terlebih dengan kondisi kemudahan yang diberikan kepada pembentukan Perseroan Perorangan. Jangan sampai, status badan hukum yang dimiliki Perseroan Perorangan digunakan oleh pelaku usaha yang beritikad buruk untuk menjadikan alat pembatas tanggung jawab pemilik usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Mengengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan
Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha
Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6619)

Companies Act Singapore 1967

Companies Law People of Republic China

Buku

Efend, Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Kencana.

Fuady, Muanir. 2018. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana.

Harahap, M. Yahya. 2021. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.

Hery. 2020. Hukum Bisnis. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.

Nadapdap, Binoto. 2021. Direksi Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Ramlan. 2016. Hukum Dagang. Malang: Setara Press

Sembiring, Sentosa. 2017. Hukum Dagang. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Sembiring, Sentosa. 2006. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Syamsuddin, Rahman. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sutedi, Adrian. 2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Wahyudi, Arief. 2019. Bisnis & Kewirausahaan. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Jurnal

Aziz, Muhammad Faiz. 2020. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja." *Recht Vinding*. Volume 9- Nomor 1.

Dewey, John. 1962. "The Historic Background Of Corporate Legal Personality." *Yale Law Journal*. Nomor 35-Nomor 6.

Garg, Vishal. n.d. "Ease of Doing Business (EODB): An Analytical Investigation." *Journal of Global Economics, Management, and Business Research*. Volume 13-Nomor 3.

Isfardiyana, Siti Hapsah. 2015. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2-Nomor 1

Jianlin, Chen. 2018. "A Comparative Study of One-Member in Singapore and China." *Hongkong Law Journal*. Volume 3-Nomor 4.

Petrin, Martin. 2013. "Reconceptualizin the Theory of The Firm From Nature to Function." *Penn State Law Review*. Volume 118-Nomor 1.

Praningrum, Dyah Hapsari. 2014. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum*, Volume 8-Nomor 1.

Putra, Willy. 2018. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3-Nomor 1.

Saptono, Agus. 2014. "Board – CEO Relationship (One Tier System – Anglo Saxon) Hubungan Dewan Komisaris – Dewan Direksi (Tw Tier System Continental)." *Jurnal Akutansi dan Sistem Teknologi Invormasi*. Volume 10 – Nomor 1.

Utami, Putu Devi Yustisia. 2021. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 10-Nomor 4.

Tesis

Linda Marietha Sembiring, Tesis: Kedudukan Direksi dalam Hal Terjadinya Kepentingan dalam Suatu Perusahaan (Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008).

Internet

BNI, "Siaran Pers: Aplikasi Perseroan Perorangan Diluncurkan, Pembayaran Lewat BNI", <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/articleid/7993>, (diakses pada tanggal 27 April 2022).

Ciara Torres Spelliscy, The History of Corporate Personhood, <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/history-corporate-personhood>, (diakses pada tanggal 10 Maret 2022)

Mediaindonesia.com, Komitmen Pemerintah Tingkatkan Kemudahan Berusaha, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/439013/komitmen-pemerintah-tingkatkan-kemudahan-berusaha>, (diakses pada tanggal 15 Maret 2022)

Otha, Sekarang Kamu Bisa Mandirikan PT Perorangan. Ini Prosedur dan Syaratnya, <https://www.easybiz.id/sekarang-kamu-bisa-mendirikan-pt-perorangan-ini-prosedur-dan-syaratnya>, (diakses pada tanggal 23 Agustus 2021)

- Singapore Legal Advice, “Appointing a Company Secretary: Roles and Responsibilities”,
<https://singaporelegaladvice.com/law-articles/roles-responsibilities-company-secretary/>,
(diakses pada tanggal 22 April 2022)
- Sleek, “Sole proprietorship VS a private limited company in Singapore”,
<https://sleek.com/sg/resources/sole-proprietorship-versus-a-private-limited-company-in-singapore/>, (diakses pada tanggal 5 Mei 2022)
- Stephanie Keen, et. al., “Corporate Governance and Director’s Duties in Singapore: Overview”
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/9-502-3233?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29#co_anchor_a531269,
(diakses pada tanggal 22 April 2022)
- Tim Datacom, Perjalanan UU Cipta Karaj: Disahkan DPR hingga Diketen Jokowi,
<https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-uu-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diketen-jokowi>, (diakses pada tanggal 23 Agustus 2021)
- The World Bank, “Ease of Doing Business Rank”,
<https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ>, (diakses pada tanggal 16 Mei 2022)
- The World Bank, “Ease of Doing Business in China”,
<https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/china>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2022)
- The World Bank, “Ease of Doing Business in Singapore”,
<https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2022)
- The World Bank, “Ease of Doing Business in Si”,
<https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/singapore>, (diakses pada tanggal 22 Mei 2022)